

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
OLEH NASABAH ASURANSI TERHADAP LEMBAGA ASURANSI
DALAM PROSES LIKUIDASI: STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 21/PDT.SUS/PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST**

Boris William Octaviano

Nazila Rizka Hidayat

Nyulistiowati Suryanti

Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Asuransi merupakan bentuk perlindungan keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu. Akan tetapi, terdapat beberapa lembaga asuransi yang mengalami kendala keuangan sehingga tidak mampu membayar klaim para nasabahnya seperti yang dialami oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang berujung pada pencabutan izin usaha oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya pada bidang asuransi jiwa. Pencabutan izin dari OJK membuat para nasabah pesimis terhadap pengembalian hak mereka melalui proses likuidasi perusahaan yang membuat mereka mengajukan permohonan PKPU. Namun, hal tersebut tidak serta merta mengubah status PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha menjadi perusahaan biasa dan permohonan PKPU yang diajukan para nasabah sebenarnya bukan merupakan tahapan yang tepat karena justru akan menimbulkan kerugian bagi para nasabah. Hal tersebut disebabkan hak para nasabah akan terancam karena haknya dikesampingkan oleh hak kreditur lain yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Hal ini sejatinya bertentangan dengan esensi dari hukum perasuransian itu sendiri yang memiliki upaya untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan industri asuransi.

Kata kunci: PKPU, Asuransi, OJK.

ABSTRAK

Insurance is a form of financial protection that has the objective of protecting against certain risks. However, several insurance institutions experience financial constraints so that they are incapable to pay their clients' claims as experienced by PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha which led to the revocation of their business license by the Otoritas Jasa Keuangan which resulted in PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha being prohibited from carrying out its business activities in the field of life insurance. The revocation of permits from the OJK made clients distrustful about returning their rights through the company's liquidation process which prompted them to apply for a PKPU. Nevertheless, this does not necessarily change the status of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha to become an ordinary company and the PKPU application submitted by clients is not the right phase because it will cause losses for clients. It is because the rights of clients will be threatened. After all, their rights are overruled

by the rights of other creditors which results in a decrease public faith in insurance companies. It is contrary to the essence of the insurance law itself to always maintain public trust in companies and the insurance industry.

Keywords: PKPU, Asuransi, OJK.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Asuransi adalah sebuah bentuk perlindungan keuangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, lembaga asuransi dapat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar klaim nasabah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, salah satunya bidang perasuransian, beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Akibat ketentuan khusus ini, tidak seperti perusahaan pada umumnya, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK. (Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain permohonan pailit, tindakan lain yang dapat dilakukan oleh OJK adalah likuidasi dan pencabutan izin usaha di bidang perasuransian.

Salah satu kasus terbaru terkait ketidakmampuan lembaga asuransi membayar klaim nasabah adalah kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Oleh karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, maka efektif sejak tanggal 5 Desember 2022, melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.05/2022, OJK mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Akibat pencabutan izin tersebut, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk:

- a. Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun di luar kantor pusat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
- b. Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
- c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha serta membentuk tim likuidasi; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setelah dibentuknya Tim Likuidasi, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Tak disangka, dengan pencabutan izin tersebut, para nasabah yang skeptis terhadap pengembalian hak mereka melalui proses

likuidasi, merasa bahwa mereka berhak mengajukan gugatan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang dianggap sudah bukan merupakan perusahaan asuransi yang berada di bawah pengawasan OJK.

Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah pencabutan izin usaha di bidang asuransi oleh OJK mengubah status perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa dan apakah pencabutan izin tersebut memberikan hak kepada nasabah untuk mengajukan gugatan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dari Penelitian yang berjudul "Problematika Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Nasabah Asuransi terhadap Lembaga Asuransi dalam Proses Likuidasi: Studi Kasus Putusan Nomor 21/pdt.sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst" adalah sebagai berikut:

1. Apakah pencabutan izin usaha di bidang asuransi oleh OJK mengubah status perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa sehingga memberikan hak kepada nasabah untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan yang bersangkutan?
2. Apakah permohonan PKPU oleh nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terhadap perusahaan asuransi yang sedang dilikuidasi telah tepat?

TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertuang dalam pernyataan diatas, maka tujuan dari penelitian kami adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pencabutan izin usaha di bidang asuransi oleh OJK mengubah status perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa sehingga memberikan hak kepada nasabah untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan yang bersangkutan.
2. Untuk mengetahui apakah permohonan PKPU oleh nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terhadap perusahaan asuransi yang sedang dilikuidasi telah tepat

MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat dari penelitian kami adalah sebagai berikut:

1. Membantu untuk memahami apakah pencabutan izin usaha di bidang asuransi oleh OJK mengubah status perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa sehingga memberikan hak kepada nasabah untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan yang bersangkutan
2. Membantu untuk memahami apakah permohonan PKPU oleh nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terhadap perusahaan asuransi yang sedang dilikuidasi telah tepat

LANDASAN TEORI

Perizinan

Pengertian Perizinan

Perizinan adalah bentuk pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat.¹ Poin utama dari perizinan adalah memperbolehkan hal-hal yang pada dasarnya dilarang untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sebelum melaksanakan kegiatan usaha tertentu, suatu perusahaan harus memiliki perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Tanpa adanya izin, kegiatan perusahaan akan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

Perizinan dapat berbentuk izin usaha, pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan penentuan kuota. Fungsi dari perizinan antara lain sebagai fungsi penertib dan pengatur. Perizinan sebagai fungsi penertib bermakna bahwa keberadaan perizinan adalah untuk memastikan agar tidak ada bentuk kegiatan masyarakat yang saling bertentangan sehingga diharapkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terbentuk. Sedangkan, sebagai fungsi pengatur, perizinan dimaksudkan agar kegiatan masyarakat dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.²

Dalam praktiknya, perizinan dibedakan menjadi perizinan prinsip dan perizinan operasional. Perizinan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, sedangkan perizinan operasional adalah persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha setelah memenuhi syarat dan persyaratan yang ditetapkan.

Perizinan Usaha di Bidang Perasuransian

Dalam konteks perasuransian, perizinan juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut Pasal 24 UU tersebut, setiap perusahaan perasuransian yang akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin tersebut berupa Surat Keputusan OJK yang memuat izin usaha perasuransian. Selain itu, perusahaan perasuransian juga wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam praktiknya, perizinan usaha perasuransian ini bertujuan untuk menjaga stabilitas industri perasuransian, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk perasuransian yang ditawarkan. Perizinan juga merupakan jaminan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa perusahaan perasuransian yang beroperasi di Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan siap untuk menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Prosedur perizinan usaha di bidang asuransi di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

¹ Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 67

² *Ibid*, hlm. 193

PKPU

Pengertian PKPU

Debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitur seyogyanya memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitur sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitur tersebut, maka debitur tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan debitur sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU. Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara- cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (UUK). menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK, hanya dalam UUK langsung menunjuk kepada "Kreditor Konkuren", sedangkan dalam UU KPKPU ini menunjuk kepada "Kreditor" saja. Menurut penjelasan pada pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap kreditor, baik Konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk kreditor Preferen dan Kreditor Separatis. UUK tersebut menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditor. Dalam hal debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan ayat (5).

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UU KPKPU harus diajukan debitur kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya, dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur, beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 UU KPKPU menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah termohon pailit, maka debitur tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal debitur adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum.

Likuidasi

Pengertian Likuidasi

Likuidasi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pembubaran perusahaan. Melikuidasi perusahaan berarti membubarkan suatu perusahaan dengan menginventarisasi aktiva dan pasiva kemudian membagi-bagi aktiva itu untuk menutupi seluruh hutang dan kewajiban perusahaan itu. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" M.Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran PT ditafsirkan dari Pasal 143 ayat (1) UU PT adalah:³

- a. penghentian kegiatan usaha PT,
- b. namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya "hilang",
- c. PT yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau Hakim Pengawas.

Dalam Pasal 142 UU PT disebutkan alasan pembubaran PT, antara lain:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan oleh anggaran dasar yang telah berakhir
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan

³ Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika. Jakarta, 2013 hlm. 543

- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, perusahaan asuransi juga dapat dilikuidasi. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 44 UU Perasuransian yang pada pokoknya mengatur bahwa perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya harus melaksanakan RUPS untuk memutuskan pembubaran perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pencabutan izin. Apabila gagal, maka OJK akan memutuskan bahwa perusahaan asuransi tersebut dibubarkan untuk selanjutnya membentuk tim likuidator untuk mengurus proses likuidasi perusahaan tersebut.

PEMBAHASAN

Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa oleh OJK Tidak Mengubah Status PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha menjadi Perusahaan Biasa

PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha telah mengalami gagal bayar. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.05/2022, mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Pencabutan izin ini menghapuskan hak PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk berkegiatan di bidang perasuransian. Hal inilah yang dijadikan argumen oleh nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha untuk mengajukan gugatan PKPU kepada perusahaan tersebut. Jika ditinjau dari aspek normatif, perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Pengawasan ini mencakup proses yang termasuk menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan pailit dan PKPU terhadap lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya.

Salah satu syarat suatu lembaga keuangan dapat beroperasi di Indonesia adalah memiliki izin kegiatan usaha di bidang keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Untuk mendapatkan izin tersebut, suatu perusahaan akan diperiksa dan diuji kelayakannya dari beberapa aspek, yaitu:

1. anggaran dasar;
2. susunan organisasi;
3. modal disetor;
4. Dana Jaminan;
5. Kepemilikan;
6. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;

7. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
8. tenaga ahli;
9. kelayakan rencana kerja;
10. kelayakan sistem manajemen risiko;
11. produk yang akan dipasarkan;
12. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
13. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
14. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
15. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Kembali kepada kasus nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, klaim nasabah mengenai status PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang berubah menjadi perusahaan biasa (bukan perusahaan asuransi) pasca dicabutnya izin usaha di bidang asuransi oleh OJK tidak dapat dibenarkan. Hal ini diperkuat dengan *ratio decidendi* majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dengan nomor register perkara **21/pdt.sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.** Pada pokoknya, majelis hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PKPU. Majelis hakim berpendapat, pencabutan izin kegiatan usaha di bidang keuangan oleh OJK tidak serta merta mengubah status suatu perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Perasuransian, perusahaan asuransi yang dicabut izinnya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan hukum yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Hal senada juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi perusahaan asuransi yang izinnya dicabut untuk dapat menjalankan kegiatan usaha lainnya selayaknya perusahaan biasa.

Permohonan PKPU oleh Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha terhadap Perusahaan Asuransi yang Sedang Dilikuidasi Tidak Tepat

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.05/2022, OJK mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Kemudian, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Perasuransian, RUPS harus memutuskan likuidasi bagi perusahaan tersebut dan menunjuk tim likuidator untuk menjalankan proses likuidasi. Likuidasi sendiri dimaksudkan agar seluruh aktiva dari perusahaan dapat membayar seluruh hutang dan memenuhi kewajiban perusahaan. Dalam likuidasi, terdapat pemisahan antara dana asuransi dan dana lain milik perusahaan di luar dana asuransi. Dengan adanya pemisahan ini, hak-hak nasabah akan lebih terjamin.

Sebaliknya, dalam permohonan PKPU, apabila permohonan ini dikabulkan, maka PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan diberikan kesempatan untuk menawarkan mekanisme restrukturisasi hutang. Namun, dalam keadaan terlikuidasi, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak mungkin berhasil untuk melakukan restrukturisasi hutang karena dengan berjalannya proses likuidasi, maka seluruh aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan diurus berdasarkan POJK Nomor 28 Tahun 2015. Hal ini akan menarik perusahaan ke dalam status pailit. Berbeda dengan likuidasi, harta pailit tidak membedakan mana dana asuransi dan mana dana lain di luar asuransi. Selain itu, nasabah dalam kasus ini hanya berada di tingkat kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan khusus terhadap polis yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, hak mereka baru akan terpenuhi apabila masih terdapat sisa harta pailit setelah pembayaran kewajiban terhadap kreditor preferen dan separatis.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan PKPU ini dikabulkan justru bertentangan dengan esensi hukum asuransi yaitu untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.⁴

ANALISIS

Status Hukum dan Bidang Usaha suatu Perusahaan ditentukan dalam Anggaran Dasar

Salah satu bagian terpenting dalam perusahaan adalah Anggaran Dasar. Anggaran Dasar merupakan syarat wajib dalam pendirian perusahaan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, anggaran dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.⁵ Di dalam Anggaran Dasar, terdapat pasal khusus yang menyebutkan maksud dan tujuan perseroan. Bagian inilah yang secara spesifik menunjukkan status dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Perubahan bidang usaha suatu perusahaan hanya dapat dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar dan mendapat persetujuan dari Kemenkumham.⁶ Oleh karena itu, selama tidak terdapat perubahan pasal mengenai kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, maka status perusahaan tidak akan mengalami perubahan.

Jika dikaitkan dengan kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Perasuransian, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha harus segera mengadakan RUPS dan memutuskan pembubaran perusahaan dalam jangka waktu 30 hari. RUPS tersebut tidak boleh membahas hal lain di luar yang diamanatkan undang-undang. Oleh karena itu, RUPS tidak mungkin mengubah kegiatan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Hal ini mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa meskipun OJK mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, perusahaan tersebut tidak serta merta berubah menjadi perusahaan biasa yang menjalankan kegiatan usaha di luar bidang perasuransian.

Likuidasi Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar dilakukan untuk Melindungi Kepentingan Nasabah

⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU

⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 157.

⁶ Pasal 20 ayat (2) UU PT

Sebagaimana telah diuraikan pada bab pembahasan, tujuan utama hukum perasuransian adalah menjaga kepercayaan dari masyarakat. Proses likuidasi mengusahakan agar dana asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dikembalikan kepada seluruh nasabah. Dalam likuidasi, dana asuransi nasabah akan dipisahkan dari harta lainnya sehingga meningkatkan probabilitas pengembalian dana. Hal tersebut berbanding terbalik dengan mekanisme kepailitan di mana pembayaran hak kreditor dengan derajat tertinggi akan didahulukan dibanding kreditor lainnya. Dalam kasus perasuransian, nasabah asuransi bukan merupakan kreditor yang wajib didahulukan undang-undang sebagaimana kreditor preferen, juga bukan pemegang jaminan khusus sebagaimana kreditor separatis. Oleh karena itu, pembayaran hak-hak nasabah akan dilakukan apabila hak kreditor preferen dan separatis telah terpenuhi terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa oleh OJK tidak serta merta mengubah status perusahaan dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan biasa. Hal ini disebabkan bahwa dalam jangka waktu 30 hari setelah izin dicabut, RUPS perusahaan tersebut harus memutuskan pembubaran perusahaan. RUPS tidak diperkenankan mengambil keputusan lain, termasuk mengubah bentuk kegiatan usaha perusahaan yang tercantum di anggaran dasar. Oleh karena itu, perusahaan akan tetap berstatus sebagai perusahaan asuransi.

Kedua, permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang sedang dilikuidasi tidak tepat karena justru akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Hak-hak nasabah akan terancam karena terkesampingkan oleh hak kreditor lain. Apabila hak nasabah tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi secara khusus maupun industri asuransi secara umum. Hal ini bertentangan dengan esensi dari hukum perasuransian yang berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan industri asuransi.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Adrian Sutedi, Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Putusan Nomor 21/pdt.sus/PKPU/2023/PN.Niaga.